

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR



Diperbanyak Oleh :

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIAK
TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah serta mempedomani ketentuan pada BAB VII penetapan dan muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi dalam Pasal 156 ayat (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan kemandirian Daerah perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dimana salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Pasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

6. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak.

7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya

13. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisionil/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

15. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam Bagian Tahun Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi atau retribusi, penentuan besarnya Retribusi atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi atau retribusi kepada wajib Retribusi atau retribusi serta pengawasan penyetorannya.

17. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan /atau kios dan berbentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

18. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.

19. Kaki lima/emperan adalah tempat-tempat terbuka yang terletak dimuka belakang dan samping kedai/toko dan dipergunakan untuk berjualan/berdagang yang sifatnya tidak tetap.

20. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pemabayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.

28. Penyidik Tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los, kios dan kaki lima/emperan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk para pedagang.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan kaki lima/emperan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau Badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dagangan dan tempat dagangan yang digunakan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya penyusutan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan,biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 9

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Tempat pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak/Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu.

(5) Permohonan angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran sebagai berikut :

a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan

b. besarnya retribusi yang terutang.

(7) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan :

a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan; dan

b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.

(8) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak tidak memberi keputusan permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terhitung, dihitung dengan cara mengalikan Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif retribusi = Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) x Indeks Lokasi (IL) x Indeks Gangguan (IG) x Tarif.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis dagangan, tempat dan waktu pemakaian ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Dagangan	Tempat berdagang	Besarnya Tarif/Hari
1	2	3	4
1	Sayur-sayuran dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran	Rp. 1.500,-
		b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.500,-
		c. Los	Rp. 2.000,-
		d. Kios	Rp. 2.500,-
2	Buah-buahan segar	a. Halaman/pelataran	Rp. 1.500,-
		b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.500,-
		c. Los	Rp. 2.000,-
		d. Kios	Rp. 2.500,-
3	Makanan dan atau Minuman	a. Halaman/pelataran	Rp. 1.500,-
		b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.500,-
		c. Los	Rp. 2.000,-
		d. Kios	Rp. 2.500,-
4	Kue-kue dan panganan	a. Halaman/pelataran	Rp. 1.500,-
		b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.500,-
		c. Los	Rp. 2.000,-
		d. Kios	Rp. 2.500,-
5	Pakaian, kain, sepatu, sandal dan lain sejenis nya	a. Halaman/pelataran	Rp. 2.000,-
		b. Kaki lima/emperan	Rp. 2.000,-
		c. Los	Rp. 2.500,-
		d. Kios	Rp. 3.000,-

6	Campuran (Rokok, Makanan kecil, Minuman ringan, buah-buahan dan lain sejenisnya yang berkemasan)	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-
7	Barang-barang kelontong	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,-
8	Pecah belah dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,-
9	Buku dan barang cetakan	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-
10	Cassete dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-
11	Ikan basah dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-
12	Ikan asin/ kering dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,-
13	Obat-obatan, alat kecantikan dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,-
14	Barang-barang bekas	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-
15	Sembilan bahan pokok dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,-

17	Bumbu dapur	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-
18	Tahu, telor, tempe dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-
19	Penggiling bumbu, tepung, kopi, daging, parut kelapa dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-
20	Bunga/tanaman hias dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,-
21	Alat kerajinan, anyaman dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-
22	Alat pertukangan, pertanian dan lain sejeninya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-
23	Obat-obatan, alat kecantikan dan lain sejenisnya dengan pengeras	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 7.000,- Rp. 7.000,-
24	Kambing dan domba	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 6.000,- Rp. 6.000,-
25	Daging sapi, kerbau, kambing dan domba	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-
26	Daging sapi, kerbau, kambing, domba dan lain sejenisnya dalam rangka hari-hari besar	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,-
27	Promosi produk-produk baru	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 13.000,- Rp. 13.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,-

28	Makanan dan minuman dengan gerobak mempergunakan meja/kursi	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 13.000,- Rp. 15.000,-
29	Berjualan jenis lain yang tidak tercantum diatas	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di wilayah Kabupaten Siak.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Pelayanan Retribusi Pasar adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X1
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

(4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besar nya retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
TATACARA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Pengeluaran Surat Teguran, Peringatan Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Ratribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimakud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.

(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal STRD diterima oleh Wajib Retribusi.

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima.

(5) Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran Retribusi dapat lansung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 25

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua perseratus) sebelum atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 26

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
   a. diterbitkan Surat Teguran ; dan/atau
   b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XX
TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 28

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sedah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXI
PENGELOLAAN

Pasal 29

Pengelolan pasar dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang ditetapkan oleh Kepala daerah.

BAB XXIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 33

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 33 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Agustus 2011

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Utama Muda
NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 22 TAHUN 2011